



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.4/646 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SUB PANITIA BESAR PEKAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH XVII TAHUN 2026 DI SEMARANG RAYA
TINGKAT KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah NOMOR 100.3.3.1/74 Tahun 2026 Tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Semarang Raya, Wali Kota Semarang ditetapkan sebagai Ketua Sub Panitia Besar Porprov Kota Semarang yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan Porprov di Kota Semarang;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang, perlu dibentuk Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Wali Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVII Tahun 2026 Tingkat Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahann Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 131);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 21);
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/74 Tahun 2026 Tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Semarang Raya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sub Panitia Besar Panitia Pembentukan Panitia Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Semarang Raya Tingkat Kota Semarang.
- KEDUA : Sub Panitia Besar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang;
6. Ketua KONI Kota Semarang;
7. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.4/646 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SUB PANITIA BESAR
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA
TENGAH XVII TAHUN 2026 DI
SEMARANG RAYA TINGKAT KOTA
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SUB PANITIA BESAR PEKAN
OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH XVII TAHUN 2026 DI SEMARANG RAYA
TINGKAT KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Wali Kota Semarang	Pelindung	1. Melindungi Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang; 2. Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Penasehat	Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Penasehat	Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Penasehat	Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
5,	Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Penasehat	Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
6.	Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus	Penasehat	Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
7.	Komandan Pangkalan TNI AL Semarang	Penasehat	Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
8.	Komandan Detasemen Polisi Militer IV/5 Semarang	Penasehat	Memberikan saran dan masukan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
9.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah	Memberikan arahan kepada Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
10.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua Pelaksana	Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
11.	Ketua Umum KONI Kota Semarang	Wakil Ketua Pelaksana	Membantu Ketua Pelaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang
12.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Sekretaris	1. Membantu Ketua Pelaksana Sub PB Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang khususnya dalam kesekretariatan terkait administrasi dan umum, sumber daya manusia dan kesekretariatan 2. Memimpin dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kesekretariatan Rencana Anggaran dan Pelaporan, Administrasi dan Umum, Sumber Daya Manusia dan Sekretariatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang 4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan akhir Sub Panitia Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang 5. Mengkoordinasikan penyiapan bahan laporan Sub Panitia Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang 6. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil sekretaris I, Wakil Sekretaris II, dan Wakil Sekretaris III. 7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
13.	Sekretaris Umum KONI Kota Semarang	Wakil Sekretaris I	Membantu Sekretaris Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
14.	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Wakil Sekretaris II	Membantu Sekretaris Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang.
15.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Bendahara I	1. Membantu Ketua Pelaksana Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang khususnya terkait administrasi keuangan 2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Laporan Keuangan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
16.	Bendahara Umum KONI Kota semarang	Bendahara II	1. Membantu Ketua Pelaksana Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang khususnya terkait administrasi keuangan 2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Laporan Keuangan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang
17.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua Bidang Upacara, Protokoler dan Keamanan	1. Membantu Ketua Pelaksana Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang khususnya dalam defile kontingen pada acara pembukaan dan penutupan 2. Mempersiapkan Kirab Api PORPROV Jawa Tengah 3. Mengkoordinasikan dan menyiapkan kehadiran Pejabat dari instansi terkait. 4. Mengkoordinasikan keamanan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 khususnya di venue Kota Semarang 5. Melakukan perencanaan, pengamanan dan ketertiban mulai dari persiapan sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan. 6. Membantu untuk kelancaran Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 7. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota	
19.	Kasat Samapta Polrestabes Semarang	Anggota	
20.	Pasi Intel Denpom IV/5 Semarang	Anggota	
21.	Intel Kodim 0733/KS Semarang	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota	
23.	Kepala Sub Bagian Protokol Setda Kota Semarang	Anggota	
24.	Wakil Ketua Umum IV pada KONI Kota Semarang	Anggota	
25.	Ketua Bidang Binpres pada KONI Kota Semarang	Anggota	
26.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Ketua Bidang Sarana, Prasarana, Akomodasi dan Kesehatan	1. Membantu Ketua Pelaksana Sub Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
27.	Rektor Universitas Diponegoro Semarang	Anggota	Jawa Tengah XVII Tahun 2026 khususnya di venue Kota Semarang untuk mengkoordinasikan bidang kesehatan Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 2. Memimpin dan melaksanakan pengkoordinasian di bidang Sarana Prasarana, Akomodasi, dan Kesehatan. 3. Menyiapkan tenaga medis, paramedis, masseur, Psikologi dan doping untuk kontingen dan panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026. 4. Menyiapkan venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang. 5. Menyediakan transportasi kontingen dan panitia pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Kota Semarang. 6. Membantu Kelancaran Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026. 7. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
28.	Rektor Universitas Negeri Semarang	Anggota	
29.	Rektor Universitas Semarang	Anggota	
30.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota	
31.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota	
32.	Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang	Anggota	
33.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota	
34.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota	
35.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota	
36.	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota	
37.	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota	
38.	Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota	
39.	Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota	
40.	Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota	
41.	Kepala UPTD Gelanggang Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota	
42.	Wakil Bendahara Umum II pada KONI Kota Semarang	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
43.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Semarang	Ketua Bidang Publikasi, UMKM dan Hiburan	1. Mengkoordinasikan berbagai media cetak dan elektronik saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 2. Mengkoordinasikan konferensi pers Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 3. Melakukan dokumentasi Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 4. Membuat laporan perkembangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan seksi humas dan media. 5. Mempersiapkan Hiburan untuk pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 6. Mempersiapkan UMKM Unggulan di Kota Semarang untuk meramaikan kegiatan ekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 7. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
44.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Semarang	Anggota	
45.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota	
46.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota	
47.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota	
48.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota	
49.	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol	Anggota	
50.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota	
51.	Wakil Ketua Umum V pada KONI Kota Semarang	Anggota	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003